



**P U T U S A N**

Nomor : 187/Pdt.G/2020/PN.Bpp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 
- **YULIANA ROMBE, SH. dan INDRA GUNAWAN, SH.** para Advokat/ Pengacara  
– Penasehat Hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum YULIANA ROMBE, SH DAN REKAN, berkantor di Jalan Tirtayasa RT. 58 No. 50 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2010, bertindak selaku kuasa atau mewakili kepentingan : -----

----- **A L D R I N** -----

Pekerjaan : Karyawan Swasta, Tempat/ Tanggal Lahir : Balikpapan, 4 Agustus 1978, Umur ; 40 tahun, Kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Jalan Sungai Ampal No. 78 RT. 043 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

**M E L A W A N :**



----- **OKIRIAMA SANTI** -----

Pekerjaan : mengurus rumah tangga, tempat/ tanggal lahir : Tebing Tinggi, 26 Januari 1988, umur : 32 tahun, kewarganegaraan : Indonesia, beralamat : Dahulu Jalan Sungai Ampal RT. 043 No 78 Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan sekarang tidak diketahui lagi secara pasti keberadaannya baik di dalam maupun di luar Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----
- Telah membaca surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi Penggugat ; -----

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**Menimbang**, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Surat gugatannya tanggal 23 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 187/Pdt.G/2020/ PN.Bpp. tanggal 24 September 2020, telahmendalikn hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara Kristen di Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 28 Juli 2009 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0128//477/WNI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 28 Juli 2009 -----
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 11 (sebelas) tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : -----

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No.187/Pdt.G/2020/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2.1** Grace, Jenis Kelamin : Perempuan, Lahir di Balikpapan tanggal 29 Desember 2009, Umur : 11 tahun, sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 00171/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kota Balikpapan tanggal 18 Mei 2010 ; -----

**2.2** Adrian Marcello, Jenis Kelamin : Laki-laki, Lahir di Balikpapan tanggal 26 April 2015, Umur : 5 tahun sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6471-LT-11102016-0056 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 11 Oktober 2015 ; -----

**2.3** Ricardo Fortunatus Mallisa, Jenis Kelamin : Laki-laki, Lahir di Balikpapan tanggal 7 Januari 2017, Umur : 3 tahun, sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6471-LU-17012017-0027 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 17 Januari 2017 ; -----

**3.** Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibina sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan rukun.---

**4.** Bahwa pada bulan Mei tahun 2017 Tergugat sakit lalu Penggugat beserta tante Tergugat membawa ke Rumah Sakit Restu Ibu dan ditangani Dr. Sarmuli Sitorus, SP.S.DR karena Tergugat sering berhalusinasi, pendengaran, penciuman, penglihatan dan merasa dirinya tertukar dengan orang lain dan pernah juga memberikan anaknya yang bungsu kepada tantenya dengan cara melemparnya, untung saja tantenya dapat menangkapnya pada waktu kejadian tersebut di ruang tunggu rumah sakit ----

**5.** Bahwa selama perobatan di Balikpapan Tergugat tidak ada perubahan, lalu adik Tergugat menjemput dan membawa Tergugat ke Pekan Baru Riau dan adik Tergugat bercerita bahwa Tergugat semenjak kecil memang menderita sakit -----

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No.187/Pdt.G/2020/PN Bpp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berjalannya waktu Tergugat sembuh dan kembali ke Balikpapan untuk menjalani kehidupannya sebagai ibu rumah tangga dan menjalankan sebagai seorang istri namun pertengkaranpun sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus menerus ; -----
7. Bahwa bulan Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat ditegur oleh Penggugat untuk sopan kepada orang tua Penggugat namun Tergugat tersinggung dan marah – marah ; -----
8. Bahwa bulan September 2018 Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat mengambil Hand Phone Penggugat namun Tergugat ketika ditanya Tergugat tidak menguinya dan Penggugat mencari dan mengeledah kamar dan menemukannya lalu memarahi Tergugat karena Tergugat tahu profesi Penggugat dalam usaha dan pekerjaan selalu dihubungi rekan atau temannyanya karena Penggugat mempunyai usaha air isi ulang di depan rumah ; -----
9. Bahwa karena Tergugat tidak senang ditegur dan dimarahi Penggugat maka Tergugat kembali marah sejadi-jadinya menyerang, memukul, melempar dengan sepeda, menendang dan melukai Penggugat menggunakan kikir sehingga Penggugat kaget dan Penggugat membela diri dengan memukul wajah Tergugat dan pertengkaran tersebut dilihat oleh orang tua Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ; -----
10. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dibawa tantennya ke rumah tantennya di Jalan Bukit Damai Sentosa untuk memenangkan diri dan membawa Tergugat berobat kembali ke kampung orang tua Tergugat ; -----

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No.187/Pdt.G/2020/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perbuatan Tergugat yang suka marah dan membanting atau merusak barang yang ada di daerah sekitar hingga mengancam membunuh Penggugat dan orang tua Penggugat yang membuat Penggugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat ketakutan, terancam dan trauma atas kejadian yang sering dilakukan oleh Tergugat ; -----
12. Bahwa pada bulan Oktober 2018 telah diadakan pertemuan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Penggugat telah menjelaskan bahwa Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat dikarenakan tingkah laku atau perbuatan Tergugat sudah sangat berbahaya dan ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat sering melihat kejadian tersebut yang dapat menghambat pertumbuhan dan membuat trauma terhadap anak-anak -----
13. Bahwa hingga saat ini 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan meja makan selama kurang lebih 2 (dua) tahun mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya baik lahir maupun batin ; -----
14. Bahwa Penggugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi secara pasti keberadannya hingga sekarang ; -----
15. Bahwa dengan permasalahan tersebut di atas mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membina dan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak tercapai, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi dan Penggugat telah mengambil sikap untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan jalan melalui Pengadilan Negeri Balikpapan ; -----
16. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Penggugat berhak untuk menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah terbina selama kurang

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No.187/Pdt.G/2020/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sebelas (11) tahun diputuskan karena perceraian karena tidak dapat disatukan lagi dan tidak ada jalan lain kecuali *Bercerai* ; -----

17. Bahwa Penggugat mohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama : -----

a. Grace, Jenis Kelamin : Perempuan, Lahir di Balikpapan tanggal 29 Desember 2009, Umur : 11 tahun, sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 00171/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kota Balikpapan tanggal 18 Mei 2010 ; -----

b. Adrian Marcello, Jenis Kelamin : Laki-laki, Lahir di Balikpapan tanggal 26 April 2015, Umur : 5 tahun sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6471-LT-11102016-0056 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 11 Oktober 2015 ; -----

c. Ricardo Fortunatus Mallisa, Jenis Kelamin : Laki-laki, Lahir di Balikpapan tanggal 7 Januari 2017, Umur : 3 tahun, sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6471-LU-17012017-0027 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 17 Januari 2017 ; -----

berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri namun tidak membatasi Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, sudilah kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri di Balikpapan berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya : -----

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No.187/Pdt.G/2020/PN Bpp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0128/477/WNI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 28 Juli 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :
  - a. Grace, Jenis Kelamin : Perempuan, Lahir di Balikpapan tanggal 29 Desember 2009, Umur : 11 tahun, sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 00171/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kota Balikpapan tanggal 18 Mei 2010 ; -----
  - b. Adrian Marcello, Jenis Kelamin : Laki-laki, Lahir di Balikpapan tanggal 26 April 2015, Umur : 5 tahun sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6471-LT-11102016-0056 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 11 Oktober 2016 ; -----
  - c. Ricardo Fortunatus Mallisa, Jenis Kelamin : Laki-laki, Lahir di Balikpapan tanggal 7 Januari 2017, Umur : 3 tahun, sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6471-LU-17012017-0027 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 17 Januari 2017 ; -----  
berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri namun tidak membatasi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tentang Perceraian Penggugat dengan Tergugat setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap.-----

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No.187/Pdt.G/2020/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan  
Perundang-undang -----

Atau : Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat lain,  
mohon putusan yang seadil-adilnya.( EX AQUO ET BONO ) ; -----

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk  
Penggugat datang kuasanya menghadap dipersidangan yaitu **YULIANA  
ROMBE, SH. dan INDRA GUNAWAN, SH.** sedangkan Tergugat yang telah  
dipanggil secara umum sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir dan menghadap  
dipersidangan tidak datang masing – masing : -----

1. Relas Panggilan kepada Tergugat No. 187/Pdt.G/2020/PN.Bpp. tanggal 30  
September 2020 yang diterima dan ditandatangani oleh SYAIFUL BAHRI,  
Asisten Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan ; -----
2. Relas Panggilan kepada Tergugat No. 187/Pdt.G/2020/PN.Bpp. tanggal 23  
Oktober 2020 yang diterima dan ditandatangani oleh SYAIFUL BAHRI,  
Asisten Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan ; -----
3. Relas Panggilan kepada Tergugat No. 187/Pdt.G/2020/PN.Bpp. tanggal 20  
Nopember 2020 yang diterima dan ditandatangani oleh SYAIFUL BAHRI,  
Asisten Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan ; -----

**Menimbang**, bahwa dengan tanpa hadirnya Tergugat, karenanya  
Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk membantah gugatan tersebut,  
sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan  
pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy bermaterai cukup dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan berupa : ----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0128/477/WNI/2009 an. ALDRIN dengan OKI RIAMA SANTI, selanjutnya diberi tanda **P – 1** ; -----
  2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00171/2020 atas nama GRACE, selanjutnya diberi tanda **P – 2** ; -----
  3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LU-11102016-00056 atas nama ANDRIAN MARCELO, selanjutnya diberi tanda **P – 3** ; -----
  4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LT-117012017-0027 atas nama RICARDO FORTUNATUS MALLISA, selanjutnya diberi tanda **P – 4** ;
  5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6471041209120029 an. Aldrin, selanjutnya diberi tanda **P – 5** ; -----
  6. Foto copy surat control Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam an. Oki Riama Santi tanggal 11 – 11 – 2018, selanjutnya diberi tanda **P – 6** ;
- Dimana bukti – bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ; -----

**Menimbang**, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas pihak Penggugat telah pula mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yaitu 1. **ELVIS MALLISA** dan 2. **RUDI MALLISA** yang keterangannya termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara No. 187/Pdt.G/2020/PN.Bpp. ; -----

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Penggugat tidak mengajukan kesimpulan atau konklusi ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; ----

**Menimbang**, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon putusan; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas; -----

**Menimbang**, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan karena sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia dan telah pula dilakukan pemanggilan secara sah dan patut menurut hukum sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan diketahui Penggugat selama ini memang sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat yang telah menderita depresi berat atau gangguan jiwa maka dengan alasan tersebut bukanlah berarti keseluruhan gugatan Penggugat harus dikabulkan oleh karena **Majelis** harus melihat terlebih dahulu apakah petitum tidak melawan hak atau petitum beralasan (Vide: Lilik Mulyadi, SH. MH, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, PT. Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 126) dan untuk itu maka baik gugatan akan diteliti maupun bukti – bukti yang telah diajukan oleh Penggugat; -----

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan No.187/Pdt.G/2020/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya bahwa sejak  $\pm$  5 (lima) tahun yang lalu atau sekitar tahun 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi dikarenakan sekitar tahun 2018, Tergugat telah menderita gangguan jiwa atau depresi berat dibawa oleh Penggugat ke Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda untuk control dan dilakukan perawatan sejak tanggal 2 – 10 – 2018 sampai dengan tanggal 11 – 11 – 2018 dikarenakan waktu itu Tergugat kumat dan sering mengamuk akan melakukan pemukulan dengan menggunakan palu terhadap Penggugat dan merusak barang – barang didalam rumah dan sering marah – marah kepada ketiga anak – anaknya dan kemudian mengurung mereka dalam kamar (vide bukti **P – 6**) ; -----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bahwa didalam gugatannya, Tergugat bertempat tinggal di Jalan Sungai Ampal RT. 043, No. 78, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, sedangkan sekarang tidak diketahui lagi secara pasti keberadaannya baik didalam maupun diluar Kota Balikpapan sehingga menurut **Majelis** terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat sehingga gugatan Penggugat dapat diterima ; -----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tuntutan angka **2** gugatan Penggugat agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 0128/477/WNI/2009 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 28 Juli 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

**Menimbang**, bahwa dipertimbangkan bukti **P – 1** berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0128/477/WNI/2009 tanggal 28 Juli 2009 yang dikeluarkan

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No.187/Pdt.G/2020/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. H. Achmad Ilhamsyah, M.Si. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2009 telah tercatat perkawinan antara ALDRIN dengan OKI RIAMA SANTI yang pemberkatan nikahnya dilakukan dihadapan Pendeta Duma Tonda, STh. MM. yang dilangsungkan di Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan tertanggal 25 Juli 2009 (vide bukti **P – 1**) sehingga menurut **Majelis** bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah selama menjalani kehidupan rumah tangganya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing – masing bernama **GRACE, ADRIAN MARCELLO dan RICARDO FORTUNATUS MALLISA** (vide bukti **P – 2, P – 3 dan P – 4**), hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi **ELVIS MALLISA dan RUDI MALLISA** ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi **ELVIS MALLISA dan RUDI MALLISA** dipersidangan bahwa saksi mengenal baik Penggugat maupun Tergugat karena bertetangga dan mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dimana Penggugat berwirausaha dengan membuka dan berjualan air minum gallon untuk menghidupi keluarganya tetapi di dalam kehidupan rumah tangganya tersebut seringkali terjadi kegaduhan dan keributan apabila sedang kumat dan tidak normal kejiwaannya dikarenakan sudah lama Tergugat mengidap/ menderita gangguan jiwa, Tergugat sering ngamuk dan merusak barang – barang yang ada dalam rumahnya serta mencari dan mengejar Penggugat dengan membawa palu besi sehingga Penggugat takut dan selalu menghindar dengan pergi keluar rumah sementara untuk bersembunyi di rumah saksi dan apabila Tergugat sudah normal baru kembali kerumah, hal inipun juga terjadi pada anak – anak Penggugat, yang apabila Tergugat sedang kumat kemudian ketiga anak – anak tersebut dikurung dalam kamar sampai sore karena dikunci dari luar sehingga membuat para

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No.187/Pdt.G/2020/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menjadi kasihan karena awalnya saksi **ELVIS MALLISA** tidak mau mencampuri masalah dalam rumah tangga Penggugat Tergugat tetapi lama kelamaan perbuatan Tergugat walaupun dilakukan karena keadaan yang tidak normal/ kumat tetapi perbuatan Tergugat sangat membahayakan bagi keluarganya khususnya ketiga anaknya yang masih kecil – kecil maka saksi **ELVIS MALLISA** mencoba memberanikan diri dengan membujuk dan berbicara dengan Tergugat dengan maksud untuk mengalihkan perhatian Tergugat sedangkan saksi **RUDI MALLISA** membuka pintu kamar yang terkunci dari luar dan mendapatkan ketiga anak tersebut dalam keadaan tertidur dan kelelahan karena capek menangis juga karena seharian belum makan kemudian dibawa pergi kerumahnya dan memberinya makan minum ; -----

**Menimbang**, bahwa menurut saksi **ELVIS MALLISA** dan **RUDI MALLISA** dipersidangan bahwa walaupun Tergugat sudah bolak – balik dibawa berobat oleh Penggugat ke Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda tetapi Tergugat tidak pernah sembuh dan sering kambuh dan menurut saksi terakhir Tergugat dibawa kembali berobat ke Samarinda dan tidak pernah pulang kembali ke rumahnya di Balikpapan dan menurut Penggugat bahwa Tergugat dijemput dan dibawa pulang ke Sumatera Utara sampai dengan sekarang dan Penggugat telah berusaha menghubungi tetapi tidak berhasil dan Penggugat sendiri tidak mengetahui asal – usul Tergugat itu dimana karena dahulu pertemuan keduanya di Balikpapan ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, tentang hal ini menurut **Majelis** bahwa **benar**, ikatan perkawinan sudah menjadi tidak bermanfaat lagi bagi Penggugat maupun Tergugat sehingga **bertentangan** maksud dari tujuan dari **perkawinan** sebagaimana diatur dalam Undang

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No.187/Pdt.G/2020/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang. Perkawinan No. 1 tahun 1974 adalah **ikatan lahir batin** antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.' menjadi tidak tercapai sehingga karena senyatanya Penggugat berkorban dengan masih mempertahankan rumah tangga dan keluarganya dengan tetap berharap Tergugat dapat sembuh dan normal kembali untuk mengarungi bahtera kehidupan berkeluarga dengan melakukan upaya berobat tetapi keluarganya telah mengambil dan membawa pulang ke Sumatera Utara sampai dengan sekarang  $\pm$  3 (tiga) tahun tidak diketahui kabarnya maka tidak ada gunanya lagi untuk mempersatukan kembali keduanya atau untuk mempertahankan perkawinannya karena justru dikawatirkan nantinya dikemudian hari justru akan saling menyakiti dan senyatanya Tergugat telah tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri kepada keluarganya sehingga terhadap tuntutan angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 0128/477/WNI/2009 tertanggal 28 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Balikpapan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka menurut ketentuan **Pasal 40 ayat (1) Undang Undang No. 23 tahun 2006** tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “ **perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap** “ maka memerintahkan kepada baik Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian yang

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan No.187/Pdt.G/2020/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan untuk dilakukan pencatatan dalam buku register perceraian sehingga sudah sepatutnya untuk mengabulkan pula tuntutan angka 4 gugatan Penggugat ; -----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tuntutan angka 2 yang mohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama : -----

d. Grace, Jenis Kelamin : Perempuan, Lahir di Balikpapan tanggal 29 Desember 2009, Umur : 11 tahun, sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 00171/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kota Balikpapan tanggal 18 Mei 2010 ; -----

e. Adrian Marcello, Jenis Kelamin : Laki-laki, Lahir di Balikpapan tanggal 26 April 2015, Umur : 5 tahun sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6471-LT-11102016-0056 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 11 Oktober 2015 ; -----

f. Ricardo Fortunatus Mallisa, Jenis Kelamin : Laki-laki, Lahir di Balikpapan tanggal 7 Januari 2017, Umur : 3 tahun, sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6471-LU-17012017-0027 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 17 Januari 2017 ; -----

berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri namun tidak membatasi Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, bahwa Penggugat Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing – masing bernama GRACE, perempuan, umur 11 tahun, ADRIAN MARCELLO, laki – laki, umur 5 tahun dan RICARDO FORTUNATUS MALLISA, laki – laki, umur 3 tahun, sampai dengan sekarang masih dididik,

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No.187/Pdt.G/2020/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipelihara dan keberadaannya tinggal bersama dengan Penggugat di Balikpapan maka sudah sepatutnya tuntutan angka 3 menurut hukum dikabulkan ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil – dalil dalam gugatannya maka terhadap gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ; -----

**Mengingat** Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal – pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI

1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ; -----

2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ; -----

3 Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0128/477/WNI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 28 Juli 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

4 Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama : **Grace**, Jenis Kelamin : Perempuan, Lahir di Balikpapan tanggal 29 Desember 2009, Umur : 11 tahun, sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 00171/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kota Balikpapan tanggal 18 Mei 2010 ; -----

**Adrian Marcello**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Lahir di Balikpapan tanggal 26 April 2015, Umur : 5 tahun sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6471-LT-  
Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No.187/Pdt.G/2020/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11102016-0056 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan

Sipil Kota Balikpapan tanggal 11 Oktober 2016 ;

-----  
**Ricardo Fortunatus Mallisa**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Lahir di Balikpapan

tanggal 7 Januari 2017, Umur : 3 tahun, sesuai Kutipan Akte Kelahiran

Nomor : 6471-LU-17012017-0027 yang dikeluarkan oleh Kantor

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 17 Januari 2017 ;

-----  
berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga anak

tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri namun tidak membatasi Tergugat

untuk bertemu dengan anak

tersebut ;-----

5 Memerintahkan kepada kedua belah pihak, Penggugat maupun tergugat

untuk melaporkan Putusan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan

dan Catatan Sipil Kota Balikpapan setelah Putusan ini berkekuatan hukum

tetap ;-----

6 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar

Rp.372.000,- (Tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari SELASA, tanggal 26 Januari 2021,

oleh kami, BAMBANG TRENGGONO, SH. MH., sebagai Hakim Ketua,

SUTARMO, SH. M.Hum. dan VERRA LYNDA LIHAWA, SH.MH. masing-masing

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 187/Pdt.G/2020/PN.Bpp. tanggal 24

SEPTEMBER 2020, putusan tersebut pada hari SELASA, tanggal 2 FEBRUARI

2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI SATITI,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No.187/Pdt.G/2020/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadapan Kuasa Penggugat  
tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUTARMO, SH. M.Hum

BAMBANG TRENGGONO, SH. MH.

VERRA LYNDA LIHAWA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

SRI SATITI,SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan No.187/Pdt.G/2020/PN Bpp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	225.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai Putusan	: Rp.	<u>12.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	372.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)